



WALIKOTA BATAM

- Yth. 1. Pimpinan Perusahaan
2. Pimpinan Asosiasi/Yayasan/Lembaga
3. Masyarakat Kota Batam

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

IMBAUAN TIDAK MEMBERIKAN GRATIFIKASI PADA HARI RAYA
KEAGAMAAN ATAU PERAYAAN HARI BESAR LAINNYA KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATAM

Dalam rangka upaya pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi pada hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya serta menindaklanjuti surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 hal Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pihak diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi pada hari raya keagamaan atau hari besar lainnya.
2. Setiap pihak diharapkan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
3. Apabila terdapat permintaan berupa dana/hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain baik atas nama pribadi atau mengatasnamakan instansi daerah oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka diharapkan dapat melapor kepada Inspektorat Daerah Kota Batam melalui aplikasi Batam *Whistleblower System* pada tautan <https://wbs.inspektorat.batam.go.id> atau kepada pihak yang berwenang.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 April 2024
WALI KOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI